



P U T U S A N
NOMOR : 64/PDT/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **SUPUTRA**, selaku Direktur Utama PT. Riau Crumb Rubber Factory dan selaku Pribadi, yang beralamat di Kampung Sukaramai No. 63 Pekanbaru-Indonesia selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **RUSTAM CHANDRA**, selaku Manager Pabrik PT. Riau Crumb Rubber Factory dan selaku Pribadi, yang beralamat di Kampung Sukaramai No. 63, Pekanbaru-Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **PT. RIAU CRUMB RUBBER FACTORY** atau **PT. RICRY**, adalah PERUSAHAAN yang beralamat Kampung Sukaramai No. 63, Pekanbaru-Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Yang untuk selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Johni Rianto, SH., Rotua Goltom, SH., Faisal, SH., Hariyani, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 2 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Ke-Paniteraan Pengadilan Nengri Pekanbaru pada tanggal 2 Januari 2012 yang selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING/PARA TERBANDING** ;

m e l a w a n :

ALI CENDANA, alamat Taman Duta Mas DI/221, Kecamatan Grogol, Petamburan Jakarta Barat Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2012 yang bernama :

Hal 1 dari 24 hal. Put.No. 64/PDT/2013/PTR



1. WENDY BACHTIAR, SH., 2. LENDRAWATI, SH., M.Hum. Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Ali Candana yang berdomisili/berkedudukan di Jl. SS. Qasim Gg. Taspen No.59 Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Pekanbaru yang telah didaftarkan di Ke-Paniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Desember 2012 yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT/TERBANDING/PEMBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Mei 2013, Nomor : 64/Pen.Pdt/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 181/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 12 Desember 2012;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 181/Pdt.G/2011/PN.PBR, tanggal 12 Desember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan pihak Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan pihak para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menyatakan Pihak Penggugat/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) ;

Hal 2 dari 24 hal. Put.No. 64/PDT/2013/PTR



Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 181/Pdt.G/2011/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012, Kuasa dari Para Tergugat/Para Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 181/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 12 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 181/Pdt.G/2011/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding (Wendy Bachtiar, SH.) pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 181/Pdt.G/2011/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012, Kuasa Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 181/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 12 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan pernyataan banding No.181/Pdt.G/2011/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding (Johani Rianto, SH.) pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Februari 2013, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Februari 2013, yang mana memori banding tersebut pada tanggal 26 Februari 2013 telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding (Johani Rianto, SH) sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor : 181/Pdt.G/2011/PN.PBR yang dibuat/ditanda-tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Maret 2013, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Maret 2013, yang mana memori banding tersebut pada tanggal 7 Maret 2013 telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Penggugat/Terbanding (Wendy Bachtiar, SH) sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor : 181/Pdt.G/2011/PN.PBR yang dibuat/ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut selanjutnya Kuasa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Maret 2013, yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Maret 2013, yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding (Faisal, SH) sebagai mana tersebut dalam risalah Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 181/Pdt.G/2011/PN.PBR yang dibuat/ditandatangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru, tertanggal 3 April 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 181/Pdt.G/2011/PN.PBR., pihak Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding/Para Terbanding (Johni Rianto, SH) tanggal 28 Januari 2013 dan Kuasa pihak Penggugat/Terbanding/Pembanding (Windy Bachtiar, SH) tanggal 25 Februari 2013, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage), sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding/Para Terbanding dan Kuasa Penggugat/Terbanding/Pembanding, diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 4 dari 24 hal. Put.No. 64/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding/Pembanding dalam memori bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 181/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 12 Desember 2012, karena Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutus perkara incasu tidak menerapkan hukum sebagai mana yang berlaku atau setidaknya tidak menerapkan hukum tidak sebagai mana mestinya serta putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum, yang pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Bahwa keliru dan prematur pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Provisi dalam konpensi dari putusannya yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dengan serta merta tanpa berdasar menyatakan permintaan provisi Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa putusan incasu yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seharusnya format tersebut dalam eksepsi dan apabila dalam pokok perkara maka sudah seharusnya ditolak atau dikabulkan gugatan Penggugat bukan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan sikap dan tindakan Majelis Hakim dalam perkara a quo selaku judex factie yang pertimbangan hukum dari pada putusannya yang tidak komprehensif dan hanya terbatas pada pertimbangan hukum yang semata-mata hanya menyangkut pembuktian terhadap kebenaran dari pada tuduhan Para Terbanding/Para Tergugat sebagai mana yang dituduhkannya kepada Pembanding/Penggugat yang menurut Para Terbanding adalah selaku pihak yang harus bertanggung jawab dan memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan kekurangan kas perusahaan Turut Terbanding yang hanya didasarkan kepada Berita Acara Serah Terima Kas Perusahaan Turut Terbanding/Turut Tergugat semata, yang jelas-jelas keliru dan tidak benar, yang dengan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atas akibat hukum dari tindakan melawan hukum dari para Terbanding/Para Tergugat dalam perkara a quo ;
- Bahwa judex faktie yang secara nyata-nyata mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terbanding secara sepihak dengan tanpa bukti dan tanpa berdasar menuduh pembanding telah melakukan penyelewengan kas perusahaan Para Terbanding dan bahkan Para Terbanding beserta orang-

Hal 5 dari 24 hal. Put.No. 64/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang suruhannya melakukan tekanan dalam bentuk terror dan intimidasi terhadap pembanding sekeluarga, yang hanya berdasarkan tuduhan semata baik terror dan intimidasi secara fisik berupa pengrusakan terhadap barang-barang milik Pembanding, maupun terror dan intimidasi secara phsiks yang sering dengan nada mengancam menakut-nakuti dan menghalang-halangi Pembanding sekeluarga untuk beraktifitas ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti gugatan perbuatan melawan hukum dari Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo telah terbukti sebagai mana berdasar keterangan saksi Samuel dan berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7 dan bukti P.1 jo bukti P.8 yang akan tetapi meskipun demikian untuk membuat lebih terangnya peristiwa dan akibat hukum yang menjadi prmasalahan dan menjadi obyek gugatan perkara a quo maka Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan pemeriksaan setempat (bukti P.10) kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru akan tetapi ditolak ;

DALAM REKONPENSI :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru meskipun sependapat dengan keterangan Ahli Fetri SE. AK. MM yang Pembanding/Tergugat Rekonpensi hadirkan dalam pemeriksaan dipersidangan. Akan tetapi Pembanding/Tergugat Rekonpensi sangat keberatan dengan sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara a quo yang tidak tegas dalam pertimbangan hukumnya, yang seharusnya menolak gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding dengan pertimbangan yang didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang terbukti tuduhan Para Terbanding/Para Penggugat Rekonpensi tidak terbukti , sebagai mana dalam pertimbangan halaman 25 alinea 2 dan alinea 4 ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Bahwa dalam putusan a quo Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi berada dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara ini adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta, padahal sebaliknya dimana Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah dapat membuktikan dalil-dalil dari pada gugatannya, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru harus dibatalkan dan mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Pembanding untuk seluruhnya ;

Bedasrkan hal-hal tersebut diatas Penggugat/Pembanding mohon

Hal 6 dari 24 hal. Put.No. 64/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili sendiri serta memutus :

1. Menerima Permohonan Banding dan memori Banding dari Pembanding seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 181/PDT.G/2011/PN.PBR tanggal 12 Desember 2012 ;
3. Mengabulkan Gugatan Pembanding seluruhnya ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan ;
5. Menolak gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Terbanding seluruhnya ;
6. Menghukum Para Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul disetiap tingkat pengadilan secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pembanding dalam memori bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 181/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 12 Desember 2012 , karena Putusan tersebut terdapat kekeliruan dan tidak mencerminkan keadilan serta kurang tepatnya penerapan hukum, untuk itu Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding dan dengan ini mengajukan alasan-alasan Permohonan Banding sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara, dimana sudah seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding tersebut ditolak, karena terbukti didalam persidangan sesuai bukti TI-TII-TT.13 dimana Penggugat/Terbanding jelas-jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
2. Bahwa didalam bukti TI-TII-TT.4 dimana terbukti bahwa berita acara serah terima kas PT. Riau Crumb Rubber Factory (PT.RICRY) tertanggal 4 Juni 2010 dimana jelas-jelas didalam bukti terdapat kekurangan uang kas perusahaan sebesar Rp.5.449.260.375,00 dimana Penggugat/ Terbanding adalah pemegang tunggal Petty Cash Lancar dari PT.Riau Crumh Rubber Factory (PT.RICRY), sehingga oleh karena itu Penggugat/Pembanding harus bertanggung jawab atas pekerjaannya dan kekurangan Petty Cash Lancar sebesar Rp.5.449.260.375,00 adalah menjadi resiko dan tanggung jawab Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dalam menjalankan pekerjaannya;
3. Bahwa berdasarkan system pembukuan di Perusahaan, dimana Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi adalah pemegang Petty Cash

Hal 7 dari 24 hal. Put.No. 64/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lancar, sehingga menurut hukum segala sesuatu yang berhubungan dengan pengeluaran uang, dilakukan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sehingga oleh karena itu jelas-jelas perbuatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yang tidak dapat mempertanggung jawabkan uang sebesar Rp.5.449.260.375,00 adalah suatu perbuatan melawan hukum dan risikonya menjadi tanggung jawab Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi ;

DALAM REKONPENSASI :

1. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi terhadap Para Tergugat/Para Pembanding yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat/Pemanding, padahal hal tersebut untuk menutupi perbuatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi didalam melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak dapat mempertanggung jawabkan uang perusahaan sebesar Rp.5.449.260.375,00 ;
2. Bahwa selama Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi bekerja di Perusahaan (Turut Tergugat/Penggugat Rekonpensasi III), Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi telah meminjam uang perusahaan sebesar Rp.910.000.000,00 dan hingga saat ini Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi belum pernah mengembalikan uang pinjaman tersebut dan sudah seharusnya pinjaman tersebut dikembalikan secara tunai dan sekaligus ;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan satu pun bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensasi yakni Bukti TI-TII-TT.1 s/d Bukti TI-TII-TT.13) ;
4. Bahwa pada saat mediasi Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi telah menyerahkan bukti fotocopy sertifikat miliknya yakni bukti TI- TII- TT . 7 s/d TI-TII-TT.11 dan ingin mengembalikan kekurangan uang kas sebesar Rp.5.449.260.375,00 dan ditambah dengan hutang sebesar Rp.910.000.000,00 akan tetapi mediasi gagal ;
5. Bahwa berdasarkan bukti TI-TII-TT.7 s/d TI-TII-TT.13 bukti tersebut diserahkan Penggugat Konpensasi Tergugat Rekonpensasi untuk jalan penyelesaian perdamaian, akan tetapi hal ini di ingkari oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sendiri sehingga jelas terbukti adanya perbuatan melawa hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konpensasi/Terggat Rekonpensasi ;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas dan terbukti

Hal 8 dari 24 hal. Put.No. 64/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya sertifikat bukti TI-TII-TT.7 s/d TI-TII-TT.13 agar di letakkan sita jaminan ;

7. Bahwa didalam persidangan terbukti dengan jelas dimana perbuatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang pinjam kepada Turut Tergugat/Turut Pembanding sebesar Rp.910.000.000,00 dan uang tersebut harus dikembalikan kepada Perusahaan dan hal ini terbukti adanya ;
8. Bahwa saksi ahli Petri, SE,AK,MM. dalam persidangan dengan jelas menerangkan bahwa "tugas-tugas pokok kasir adalah melakukan transaksi keuangan, pembayaran/pengeluaran dan penerimaan/pemasukan kas perusahaan atas sepengetahuan dan seijin Direksi atau atasan, melakuka pencatatan transaksi keluar masuk kas, menyimpan dan menjaga kas perusahaan beserta bukti-bukti transaksinya, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sebagai mana yang telah ditetapkan Direksi dan atau Manager Akutansi dan keuangan selaku penanggung jawab keuangan perusahaan" akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selama bekerja sebagai kasir diperusahaan Turut Tergugat Kompensi/Pembanding Rekonpensi, sehingga mengakibatkan pembukuan kas minus (tekor) dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengatakan managemen/sistim keuangan perusahaan tidak baik, oleh karena itu sudah jelas Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka untuk itu tidak perlu dilakukan audit di perusahaan ;
9. Bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut diatas, terbukti Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah kasir yang bertugas untuk melakukan pembayaran dan pengeluaran, akan tetapi berdasarkan berita acara serah terima Kas PT RICRY tanggal 4 Juni 2010 yang menyatakan adanya kekurangan uang sebesar Rp.5.449.260.375,00 hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab kasir (Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi) ;
10. Berdasarkan Bukti-bukti tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding ;

Hal 9 dari 24 hal. Put.No. 64/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri pekanbaru Nomor : 118/PDT.G
2011/ PN.PBR tertanggal 12 Desember 2012 ;

Mengadili Sendiri :

DALAM KONPENSI

TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp.5.449.260.375,00 ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang pinjaman Tergugat Rekonpensi pada Perusahaan (Turut Tergugat/Penggugat Rekonpensi) sebesar Rp.925.000.000,00 secara tunai, seketika dan sekaligus ;
5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Terbanding dengan tegas menolak alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding seluruhnya ;
2. Bahwa tidak benar alasan memori banding dari Pembanding halaman 3 poin 1 dengan alasan bahwa Terbanding tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sebaliknya Tergugat/Pembanding telah terbukti menuduh Penggugat/Terbanding melakukan penyelewengan kas perusahaan dan bahkan orang suruhannya melakukan tekanan dalam bentuk Terror dan Intimidasi terhadap Terbanding sekeluarga dan secara fisik juga melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik terbanding sehingga Terbanding meninggalkan rumah karena merasa tidak aman, oleh

Hal 10 dari 24 hal. Put.No. 64/PDT/2013/PTR



karena itu Terbanding tidak dapat melakukan kegiatan sehingga telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat/Terbanding dalam perkara a quo dikabulkan Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru seluruhnya ;

3. Bahwa tidak benar alasan memori banding dari Pembanding halaman 3 dan 4 pada poin 2 poin 3 dengan alasan kekurangan kas Perusahaan Turut Pembanding sebesar Rp.5.449.260.375,00 akan tetapi tidak satu pun pembuktian yang membuktikan kekurangan uang kas Perusahaan Turut Pembanding disebabkan karena perbuatan melawan hukum Terbanding selaku yang dalam jabatannya sebagai kasir maupun selaku pemegang Petty Cash Lancar yang berhibungan dengan pengeluaran uang perusahaan Turut Pembanding yang jelas-jelas tentunya sudah berdasarkan prosedur yang berlaku diperusahaan Turut Pembanding yang mana pembayaran baru dapat bayarkan kasir setelah mendapat seizing dan atas sepengetahuan Pimpinan maupun atasn langsung ;
4. Bahwa alasan banding Pembanding sebagai mana yang termuat dalam memori banding tidak berdasarkan analisa-analisa serta fakta-fakta hukum yang sebenarnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk menolak seluruhnya dan bahkan sewaktu persidangan tidak ada satupun saksi yang diajukan oleh Pembanding untuk menguatkan dalil-dalilnya, untuk itu sudah sepatutnya memori banding Pembanding ditolak ;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah sepatutnya dan sepantasnya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara banding a quo menerima kontra memori banding yang diajukan Terbanding serta mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dalam pokok perkara dalam kontra memori banding ini dianggap termuat dan terulang kembali dalam rekonpensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa alasan memori banding tentang Rekonpensi dari Pembanding/ Penggugat dalam Rekonpensi pada poin 1 halaman 4 ini adalah suatu alasan yang sangat subyektif dan tidak benar karena tidak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang terbukti tuduhan Terbanding/ Tergugat dalam rekonpensi telah melakuka Perbuatan melawan hukum sebagai mana yang dituduhkan Pembanding I/Penggugat I dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi berdasarkan bukti P.1 dan P.5 tidak terbukti oleh karena itu tidak beralasan uang Rp.5.449.260.375,00 menjadi beban dan tanggung jawab Terbanding/Tergugat dalam rekonpensi untuk mengembalikannya ;

3. Bahwa keberatan Pembanding/Penggugat dalam Rekonpensi terhadap putusan a quo dalam halaman 5 pada poin 2 dengan alasan selama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi bekerja di Perusahaan Turut Tergugat/Penggugat Rekonpensi III, Terbanding/Tergugat dalam Rekonpensi telah meminjam uang Perusahaan sebesar Rp.910.000.000,00 adalah alasan yang mengada-ada yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan perkara a quo, meskipun demikian tentulah hal tersebut segera akan dapat Terbanding/Tergugat dalam Rekonpensi selesaikan sesuai kesepakatan nantinya, oleh karenanya sudah seharusnya ditolak dan atau dikesampingkan ;
4. Bahwa alasan Memori Banding tentang Rekonpensi dari Pembanding/Penggugat dalam Rekonpensi pada halaman 5 poin 3 yang Majelis tidak mempertimbangkan satupun bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonpensi bukti TI-TII-TT.1 s/d TI-TII-TT.13 adalah alasan yang dicari- cari ;
5. Bahwa tidak benar alasan Memori Banding tentang Rekonpensi dari Pembanding/Penggugat dalam rekonpensi halaman 6 dan 7 pada poin 4 dan poin 5 yang alasan keberatannya terhadap putusan a quo didasarkan atas alasan tidak tercapainya kesepakatan damai dalam proses mediasi karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi adalah tidak berdasar, karena proses mediasi tersebut faktanya dipenuhi dengan intimidasi dan tekanan semata atas upaya Pembanding/Penggugat Rekonpensi untuk memaksakan kehendaknya terhadap Terbanding/Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan kekurangan uang Kas Perusahaan dan bahkan dengan ancaman Terbanding/Tergugat Rekonpensi akan dilaporkan ke pihak Kepolisian dengan tuduhan telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan akan segera ditangkap dan dijebloskan ke Penjara meskipun tanpa didasarkan atas alasan hukum yang jelas dan mendasar ;
6. Bahwa alasan Memori banding tentang Rekonpensi pada poin 6 dalam halaman 7 kembali Terbanding/Tergugat Rekonpensi bantah dikarenakan bukti TI-TII-TT.7 s/d bukti TI-TII-TT.13 sebagai mana yang didalilkan tidak pernah Pembanding/Penggugat Rekonpensi serahkan untuk diletakkan sita jaminan oleh Pembanding/Tergugat Rekonpensi dan Terbanding/Tergugat

Hal 12 dari 24 hal. Put.No. 64/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tidak tahu dari mana fotocopy bukti tersebut diperoleh Pembanding/Penggugat Rekonpensi ;

7. Bahwa alasan Memori Banding tentang Rekonpensi dari Pembanding/Penggugat Rekonpensi pada halaman 8 poin 7 yang mendalilkan atas adanya suatu keharusan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bukti TI-TII-TT.6 yaitu pinjaman Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada Turut Terbanding sebesar Rp.910.000.000.00 harus dikembalikan kepada Perusahaan yang dengan alasan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah suatu alasan yang tidak berdasar dan tidak ada relevansinya pembuktiannya dalam perkara a quo ;
8. Bahwa alasan memori banding tentang rekonpensi dari Pembanding/Penggugat Rekonpensi sebagai mana yang dikemukakan pada poin 8 dan 9 dalam halaman 8 ini kembali Terbanding/Tergugat Rekonpensi bantah dengan keras karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebaliknya Pembanding/Penggugat Rekonpensi lah yang tidak pernah melaksanakan kewajiban hukumnya selaku perusahaan Perseroan Terbatas yang menurut ketentuan Standar Akutansi Keuangan (SAK) yang berlaku yang harus melaksanakan audit keuangan setiap tahunnya yang dilakukan oleh Akuntan Publik sebagai mana diatur dalam pasal 66 ayat (3) dan Pasal 68 ayat (1) UU RI No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Berdasarkan alasan-alasan Kontra Memori Banding di atas baik dalam konpensi maupun dalam Rekonpensi, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan :

Mengadili sendiri :

1. Menolak alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding/Tergugat asal seluruhnya ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 181/PDT.G/2011/PN.PBR tanggal 12 Desember 2012 ;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul setiap tingkat pengadilan secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Hal 13 dari 24 hal. Put.No. 64/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor : 181/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 12 Desember 2012, maupun membaca dan memperhatikan memori banding dari Penggugat/Terbanding/Pembanding, Para Tergugat/Para Pembanding/Para Terbanding dan juga membaca dan memperhatikan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam penerapan hukumnya, sehingga karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, yaitu sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat dalam provisi yang meminta agar meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat adalah sah dan berharga atas sebidang tanah beserta isinya seluas lebih kurang 4 Ha atas nama Tergugat I yang terletak di Jl. Riau Baru Km. 3,5 Pekanbaru dengan alasan untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia ;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan (pasal 332 Rv), sedangkan sita jaminan adalah tindakan pendahuluan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dan sudah menyangkut pokok perkara (pasal 212, 214 Rbg), sehingga kedua hal tersebut adalah berbeda oleh karena itu permintaan sita jaminan oleh Penggugat dimintakan dalam gugatan provisi adalah tidak tepat karena permintaan provisi harus diputus dengan putusan sela sedangkan sita jaminan cukup dengan penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan sita jaminan yang dituangkan dalam gugatan provisi adalah tidak pada tempatnya maka permintaan provisi tersebut haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan pihak Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai kasir di tempat Turut Tergugat, di bawah pimpinan Tergugat I serta merupakan rekan sekantor dengan Tergugat II selama 34 (tiga puluh empat) tahun sejak dari tanggal 26 Juni 1976 sampai dengan 1 Mei 2010 ;

Hal 14 dari 24 hal. Put.No. 64/PDT/2013/PTR



2. Bahwa, Penggugat mengundurkan diri atas permintaan Penggugat sendiri dan disetujui oleh Para Tergugat dengan menerbitkan SURAT KETERANGAN BERHENTI No. 26/V/HRD/2010 tertanggal 1 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Saudara Halbaya Nugraha selaku Personalia di perusahaan Turut Tergugat ;
3. Bahwa, pada tanggal 4 Juni 2010 Penggugat beserta Tergugat I dan Tergugat II membuat laporan kas sampai dengan tanggal 4 Juni 2010 dan tertuang dalam Berita Acara Serah – Terima Kas PT. Ricry.
4. Bahwa, pada laporan kas tersebut di atas, Penggugat dan Para Tergugat baru mengetahui adanya kekurangan uang sejumlah Rp. 5.449.260.375,- (lima milyar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
5. Bahwa, pada tanggal 25 September 2010, di Hotel Pangeran Pekanbaru, Penggugat telah bertemu dan menjelaskan kepada Tergugat I mengenai sebab kekurangan kas sejumlah Rp. 5.449.260.375,- (lima milyar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) adalah karena management dan sistem keuangan perusahaan Turut Tergugat yang tidak baik ;
6. Bahwa, pada pertemuan tersebut, Penggugat juga menjelaskan kepada Tergugat I bahwa Penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap kekurangan uang sejumlah Rp. 5.449.260.375,- (lima milyar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) karena hal tersebut adalah akibat dari sistem keuangan perusahaan yang tidak baik ;
7. Bahwa, pada tanggal 15 September 2011, Tergugat I menyatakan secara sepihak dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyatakan Penggugat telah melakukan “penyelewengan kas perusahaan” yang dinyatakan secara tertulis pada Surat Kuasa tertanggal 15 September 2011 dan ditandatangani oleh Tergugat I.

Berdasarkan hal tersebut diatas **Penggugat berpendapat** bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan menyatakan Penggugat telah melakukan penyelewengan kas perusahaan serta melakukan tekanan dan intimidasi terhadap Penggugat untuk membayar uang sejumlah Rp. 5.449.260.375,- (lima milyar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanpa landasan hukum (judicial decision) yang tetap (inkracht), sehingga Penggugat mempunyai hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuntut kerugian yang ditimbulkan oleh Perbuatan melawan hukum Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat melalui jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan kenyataan hukum yang ada dimana Penggugat telah bekerja ditempat Turut Tergugat sebagai kasir sejak dari tanggal 26 Juni 1976 sampai dengan 1 Mei 2010 (selama 34 tahun) ;
2. Bahwa Penggugat dengan tiba-tiba telah mengajukan Permohonan Pengunduran diri dari Perusahaan Tergugat I atas permintaan sendiri sesuai Surat Keterangan berhenti No. 26/V/HRD/2010 tertanggal 1 Mei 2010 dan Penggugat telah menerima uang Pesangon sebesar Rp. 426.000.000,- (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) ;
3. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 dimana Penggugat telah membuat Berita Acara Serah Terima Kas PT. Ricry (Turut Tergugat) dengan terburu-buru tanpa menguraikan secara terperinci dengan penyerahan tersebut telah selesai serah terima kas, sedangkan di dalam keterangan **Berita Acara Serah Terima** tersebut dimaana Penggugat tidak menyatakan adanya kekurangan uang kas sebesar Rp. 5.449.260.375,- (lima milyar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan demikian jelaslah perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Perusahaan (Turut Tergugat) yang tidak dapat mempertanggungjawabkan uang tersebut diatas dan seolah-olah Penggugat menyatakan sistem keuangan perusahaan Turut Tergugat tidak baik ;
4. Bahwa Penggugat juga menyatakan Perusahaan dan management keuangan Perusahaan tidak baik dan tentu saja hal ini hanyalah alasan-alasan Penggugat, dimana terbukti Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melakukan penyelewengan kas perusahaan ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Pihak Para Tergugat tersebut ternyata ada dalil-dalil yang dibenarkan antara lain :

- Bahwa benar Penggugat telah bekerja sebagai Kasir di tempat Turut Tergugat sejak dari tanggal 26 Juni 1976 sampai dengan 1 Mei 2010 (selama 34 tahun) ;

Hal 16 dari 24 hal. Put.No. 64/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat mengundurkan diri atas permintaan sendiri dari Perusahaan Tergugat I dan disetujui oleh Para Tergugat dengan menerbitkan Surat Keterangan Berhenti No. 26/V/HRD/2010 tertanggal 1 Mei 2010 dan benar Penggugat telah menerima uang pesangon sebesar Rp. 426.000.000,- (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2010 Penggugat telah membuat Berita Acara serah terima kas PT. Ricry dimana jumlah keterangan kas (Minus) Rp.5.449.260.375,00 ;

Terhadap hal-hal/dalil-dalil yang diakui oleh pihak Para Tergugat maka hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dianggap benar adanya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah sekarang menurut Penggugat adalah apakah tindakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyatakan Penggugat telah melakukan penyelewengan kas perusahaan serta melakukan tekanan dan intimidasi terhadap Penggugat untuk membayar uang sejumlah Rp.5.449.260.375,00 tanpa landasan hukum, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menuntut kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.9, satu orang saksi Samuel dan satu orang ahli Fitri, SE.,AK.,MM. sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat bertanda TI-TII-TT.1 s/d TI-TII-TT.13 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 ternyata sama dengan bukti surat TI-TII-TT.4 yang berupa Berita Acara Serah Terima Kas PT.RICRY yang ditandatangani oleh Pihak Penggugat selaku Kasir , Tergugat I selaku Direktur Utama dan Tergugat II selaku Manager Pabrik yang menerangkan antara lain bahwa benar ada ketekoran kas (Minus) Perusahaan sejumlah Rp.5.449.260.375,00 ;

Menimbang, bahwa atas ketekoran Kas (minus) sejumlah Rp. 5.449.260.375,00 tersebut siapa yang harus bertanggung jawab ?

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ahli Fitri, SE.,Ak.,MM. dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 17 dari 24 hal. Put.No. 64/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ahli memberikan keterangan mengenai tugas-tugas pokok Kasir adalah melakukan transaksi keuangan, pembayaran/pengeluaran dan penerimaan/ pemasukan kas perusahaan atas sepengetahuan dan seizin Direksi atau Atasan, melakukan pencatatan transaksi keluar masuk kas, menyimpan dan menjaga kas perusahaan beserta bukti-bukti transaksinya, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sebagaimana yang telah ditetapkan Direksi dan atau Manager Akuntansi dan Keuangan selaku penanggung jawab keuangan perusahaan ;
- Bahwa saksi ahli memberikan keterangan mengenai tugas dan tanggungjawab Bagian Akuntansi Pembukuan bertugas dan bertanggung jawab untuk membuat kegiatan pencatatan dalam Jurnal Harian berdasarkan transaksi keuangan harian yang ada, Manager Akuntansi dan Keuangan bertanggungjawab membuat penggolongan transaksi dalam Buku Besar, kemudian memasukan dalam Neraca Saldo dan menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta melakukan Analisa Laporan Keuangan perusahaan ;
- Bahwa saksi ahli memberikan keterangan adanya laporan Saldo Kas minus maka belum tentu dapat dikatakan adanya penyimpangan, karena harus dipastikan terlebih dahulu ada atau tidaknya kesalahan pencatatan mutasi masuk dan keluar atau penyimpangan dengan melihat dan memeriksa bukti – bukti transaksinya;
- Bahwa saksi Ahli memberikan keterangan terjadinya Laporan Saldo Kas perusahaan minus/tekor, oleh karenanya harus dilakukan audit/ pemeriksaan terhadap segala kemungkinan kesalahan yang bisa saja terjadi dalam pencatatan penerimaan kas atau pencatatan pengeluaran kas maupun kesalahan dalam pencatatan saldo periode berikutnya dan apabila ada laporan Kas keuangan yang minus/tekor, maka perlu adanya pembuktian terlebih dahulu dengan cara dilakukannya pemeriksaan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan (SAK) ;

Menimbang, bahwa menurut saksi ahli sado kas minus/tekor harus dilakukan audit/pemeriksaan terhadap segala kemungkinan kesalahan yang bisa saja terjadi dalam pencatatan penerimaan kas atau pencatatan pengeluaran kas maupun kesalahan dalam pencatatan saldo periode berikutnya dan apabila ada laporan Kas keuangan yang minus/tekor, maka perlu adanya pembuktian terlebih dahulu dengan cara dilakukannya pemeriksaan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan (SAK), oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keterangan ahli tersebut

Hal 18 dari 24 hal. Put.No. 64/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang pendapatnya yang menyatakan bahwa untuk mengetahui saldo kas minus/tekor harus dilakukan audit/pemeriksaan terhadap segala kemungkinan kesalahan yang bisa saja terjadi dalam pencatatan penerimaan kas atau pencatatan pengeluaran kas maupun kesalahan dalam pencatatan saldo periode berikutnya, karena menurut Pengadilan Tinggi keteledoran Kasir dalam pencatatan penerimaan kas atau pencatatan pengeluaran kas maupun kesalahan dalam pencatatan saldo didalam pembukuan adalah tanggung jawab kasir kecuali kasir dapat membuktikan sebaliknya bahwa kasir tersebut tidak bersalah dan dalam hal ini untuk menemukan siapa yang bersalah maka menurut Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak perlu diaudit karena Direksi PT. RICRY tidak wajib menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan public untuk diaudit (pasal 68 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa saksi ahli memberikan keterangan mengenai tugas-tugas pokok Kasir adalah melakukan transaksi keuangan, pembayaran/pengeluaran dan penerimaan/pemasukan kas perusahaan atas sepengetahuan dan seizin Direksi atau Atasan, melakukan pencatatan transaksi keluar masuk kas, menyimpan dan menjaga kas perusahaan beserta bukti-bukti transaksinya, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sebagaimana yang telah ditetapkan Direksi dan atau Manager Akuntansi dan Keuangan selaku penanggungjawab keuangan perusahaan dan tugas-tugas kasir tersebut apabila terjadi saldo kas minus/tekor dan kasir tidak dapat membuktikan bahwa saldo kas minus/tekor tersebut bukan kesalahannya maka menurut Pengadilan Tinggi adalah kesalahan kasir, karena dari neraca pembukuan keuangan pasti akan diketahui dimana terjadi saldo kas tekor/minus tersebut, apalagi dalam perkara ini saldo kas minus/tekor cukup besar yakni Rp.5.449.260.375,00 (bukti P.2 / bukti TI-TII-TT.4) ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pengadilan Tinggi Penggugat Kompensi selaku kasir yang bertanggung jawab atas saldo kas minus/tekor, maka tuduhan Para Tergugat Kompensi bahwa Penggugat Kompensi telah melakukan penggelapan/penyelewengan uang kas perusahaan adalah sudah sewajarnya dan disamping itu Para Tergugat Kompensi melakukan penagihan kepada Penggugat Kompensi dengan meminta bantuan Yohanes Biasius Doi (bukti P.1) untuk melakukan penagihan secara yuridis dapat dibenarkan dan apabila Yohanes Biasius Doi dan kawan-kawan dalam melakukan penagihan kepada Penggugat Kompensi melakukan tindakan hukum yang masuk ranah hukum pidana maka hal tersebut adalah diluar tanggung jawab Para Tergugat Kompensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa Para Tergugat Kompensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu petitum 3 dan petitum 4 dari gugatan Penggugat Kompensi haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Kompensi yakni petitum 3 dan petitum 4 ditolak maka petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Desember 2012 No.181/Pdt.G/2011/PN.PBR dalam kompensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini ;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan kompensi, yang ada kaitannya dengan gugatan rekonpensi ini maka pertimbangannya juga dipakai untuk mempertimbangkan dalam gugatan Rekonpensi ini ;

Menimbang, bahwa sebagai mana yang telah dipertimbangkan dalam gugatan kompensi dimana Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi selaku kasir di PT. Riau Crumb Rubber Factory yang sudah bekerja selama 34 tahun dan mengundurkan diri pada tanggal 1 Mei 2010 dan telah diterbitkan Surat Keterangan Berhenti No.26/V/R/HRD/2010 tanggal 1 Mei 2010 dan juga telah menerima uang pesangon sejumlah Rp.426.000.000,00 yang di transfer kerekening Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi pada tanggal 4 Mei 2010 dan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi telah membuat berita acara serah terima kas PT.RICRY tanggal 4 Juni 2010 yang diketahui dan diterima oleh Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi dimana telah diterangkan bahwa telah terjadi ketekoran kas (minus) sebesar Rp.5.449.260.375,00 ;

Menimbang, bahwa sebagai mana yang telah dipertimbangkan dalam gugatan kompensi dimana ketekoran kas (minus) tersebut bukti P.2 / bukti TI-TII-TT.4 adalah tanggung jawa Kasir yang dalam hal ini adalah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi sehingga menurut Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi harus bertanggung jawab atas ketekoran Kas (minus) sebesar Rp.5.449.260.375,00 kecuali tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dapat membuktikan bahwa ketekoran Kas

Hal 20 dari 24 hal. Put.No. 64/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(minus) tersebut adalah bukan kesalahan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kopensi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kopensi yakni Surat bukti P.1 s/d P.9 dan saksi Samuel dan saksi Ahli Fitri, SE.,Ak.,MM. ternyata tidak ada yang bisa dipakai untuk membuktikan bahwa ketekoran kas perusahaan adalah bukan kesalahan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kopensi selaku kasir pada PT. RICRY oleh karena itu sudah sewajarnya Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kopensi bertanggung jawab atas ketekoran kas Perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa oleh karena ketekoran kas perusahaan adalah tanggungjawab Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kopensi selaku kasir maka petitum 2 yang meminta agar Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kopensi selaku Kasir yang harus bertanggung jawab atas ketekoran uang Kas (minus) sebesar Rp.5.449.260.375,00 maka petitum 3 yang meminta agar Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp.5.449.260.375,00 secara tunai seketika dan sekaligus dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum 4 yang meminta agar Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan pinjaman Tergugat Rekonsensi pada perusahaan (Turut Tergugat/Penggugat Rekonsensi) sebesar Rp. 925.000.000,00 secara tunai, seketika dan sekaligus haruslah ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa bukti surat yang berupa kas bon (bukti TI-TII-TT.6) ternyata tidak dicantumkan dalam daftar kas bon dalam Berita Acara Serah terima Kas PT Ricry tanggal 4 Juni 2010 (bukti P.2/TI-TII-TT.4) maka menurut Pengadilan Tinggi kas bon tersebut merupakan bagian dari ketekoran kas (minus) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Rekonsensi selaku kasir berjumlah Rp.5.449.260.375,00 ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi dalam petitum 5 meminta sita jaminan, oleh karena di Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak diletakkan sita jaminan dan di Pengadilan Tinggi Pekanbaru Penggugat Rekonsensi juga tidak mengajukan permohonan sita jaminan maka permintaan sita jaminan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal 21 dari 24 hal. Put.No. 64/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Desember 2012 No.181/Pdt.G/2011/PN.PBR dalam rekonsensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding/Pembanding dipihak yang kalah, maka sudah sewajarnya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 Reglemen untuk Tanah Seberang (RBg), juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat /Para Pembanding/ ParaTerbanding dan Penggugat/Terbanding/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 181/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 12 Desember 2012 yang dimohonkan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat/Terbanding/Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Pembanding/ Para Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Terbanding/Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding/Pembanding untuk mengembalikan uang PT. Riau Crumb Rubber Factory atau PT. RICRY sebesar Rp.5.449.260.375,00 (lima milyar empat ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) secara seketika dan sekaligus ;

Hal 22 dari 24 hal. Put.No. 64/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding/Para Terbanding untuk yang selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp.150.000,-- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal

16 Juli 2013, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Enos Radjawane, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Hariyadi ,SH.MH.** dan **Tani Ginting SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2013** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hj. Rosviati** sebagai Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Agus Hariyadi, SH.MH.

Enos Radjawane, SH.,

Tani Ginting, SH.,MH.,

PANITERA-PENGGANTI;

Hj. R o s v i a t i

Hal 23 dari 24 hal. Put.No. 64/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Leges	Rp 3.000,-
3. Pemberkasan	Rp 136.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).	